

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis meliputi perkataan, perbuatan, *taqri>r* dan ihwal Nabi Muhammad Saw.[1] Periwatannya melalui hafalan dan tulisan. Hanya saja pada masa Nabi, jumlah sahabat yang menulis selain jumlahnya sedikit, materi (matan) yang dicatat masih terbatas. Perhatian sahabat yang pandai baca tulis pada masa itu lebih difokuskan pada penulisan al-Qur'an. Tetapi tidak berarti kegiatan tulis menulis hadis sama sekali tidak dilakukan.[2]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penulisan dan penghimpun hadis secara resmi dimulai pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar bin Abdul 'Azis. Pendapat tersebut dapat diterima dengan pengertian suatu gerakan penghimpunan hadis dalam bentuk buku.[3]

Ulama hadis telah berusaha menghimpun hadis- hadis Nabi sesuai dengan cara dan metode yang mereka tetapkan. Proses penghimpunan hadis- hadis melalui waktu yang cukup lama (lebih dari satu abad). Kitab hasil karya para *mukharrij*, selain bermacam- macam jenisnya, metode dan penyusunannya juga berbeda- beda.[4]

Kegiatan penelitian (kritik) hadis dilakukan dalam rangka menilai apakah hadis yang dinyatakan bersumber dari Nabi, dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Kegiatan kritik hadis sangat penting, mengingat fungsi dan kedudukannya sebagai sumber hukum yang kedua

sesudah al-Qur'an. Objek penelitian hadis, meliputi penelitian sanad dan matan; penelitian sanad disebut kritik ekstern (*naqd al-kharrji*) sedangkan kritik matan disebut kritik intern (*naqd al-dakhili*).[5]

Untuk kepentingan penelitian hadis baik yang berkaitan dengan sanad, maupun matan hadis ulama hadis telah menyusun berbagai kaidah; hal mana, kaidah tersebut berproses hingga berkembang menjadi salah satu cabang dari 'Ulm al-Hadith. Menurut ibn Khaldun, penelitian ulama hadis terhadap berita yang berhubungan dengan agama, berpegang pada pembawa berita (periwayat). Apabila periwayat tergolong orang-orang yang dapat dipercaya, maka berita yang disampaikan dinyatakan sah; sebaliknya, apabila periwayat tergolong orang yang tidak dapat dipercaya, maka berita yang disampaikan ditolak sebagai *hujjah* agama.[6] Syuhudi Ismail mengomentari pendapat ibn Khaldun yang mengatakan, bahwa penelitian yang dilakukan ulama hadis hanya terbatas pada penelitian sanad.[7] Jadi kritik yang dilakukan ulama hadis menurut ibn Khaldun terbatas pada kritik ekstern. Ahmad amin mempunyai pandangan yang sama dengan ibn Khaldun, bahwa ulama hadis lebih menitikberatkan penelitiannya terhadap sanad daripada matan hadis.[8]

Ulama hadis banyak yang tidak sependapat dengan pendirian ibn Khaldun dan Ahmad Amin, misalnya; Mus{tafa al-Siba'i; Muhammad Abu Syuhbah dan Nu'r al-Din Itr. Mereka menyatakan kritikus hadis tidak hanya meneliti sanad tetapi mereka juga meneliti matan.[9] Sebagai buktinya, kaidah kesahihan hadis yang diciptakan sebagian terkait dengan

sanad; sebagian berkaitan dengan matan dan sanad sekaligus. Kaidah yang berkaitan dengan matan adalah terhindar dari *syaz* dan terhindar dari *'illat*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama tentang *Syaz* ?
2. Bagaimana kaidah kesahihan matan hadis ?
3. Bagaimana batasan *syuz* sebagai kaidah kesahihan matan hadis ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Syaz*

Kata "*Syaz*" secara bahasa dapat berarti, yang jarang, yang menyendiri, yang asing, yang menyalahi aturan, yang menyalahi orang banyak.[10]. Adapun kaitannya secara istilah, menurut Ibnu Hajar hadis *syaz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya yang

bertentangan dengan perawi yang lebih terpercaya, bisa karena perawi yang lebih terpercaya tersebut lebih kuat hapalannya, lebih banyak jumlahnya atau karena sebab-sebab lain yang membuat riwayatnya lebih dimenangkan, seperti karena jumlah perawi dalam sanadnya lebih sedikit.[11]

a. Ulama *muhaddis* mengenai definisi *sya>z*|

الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو لولى منه لكثرة عداد لو زيادة حفظ. و المحفوظ مقابل الشاذ. و هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه فى القبول.

“*Sya>z*| adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul yang menyalahi riwayat orang yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak ataupun lebih tinggi daya hapalannya sedang kebalikan dari pada *sya>z*| ini adalah mahfuzh yakni hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang siqhat yang menyalahi riwayat orang lebih rendah dari padanya.”[12]

b. Al-Syafi’i

ليس الشاذ من الحديث ان يروى الثقة ما لا يروى غيره : انما الشاذ ان يروى الثقة حديثا يخالف ما رواه الناس

“Bukanlah hadis *sya>z*| itu yang hanya diriwayatkan oleh periwayat yang tsiqah yang tidak diriwayatkan oleh selainnya. *Sya>z*| itu, ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang tsiqah yang berlawanan dengan riwayat banyak orang yang tsiqah.”[13]

c. Pendapat al-Hakim al-Naisaburi

ما انفرد به ثقة و ليس له اصل متابع

“Hadis yang hanya diriwayatkan salah seorang rawi yang tsiqat dan hadis tersebut tidak memiliki sumber yang menjadi tabi’ bagi rawi yang tsiqat tersebut.”[14]

Definisi yang dikemukakan Imam Syafi’i menyebutkan dua syarat hadis *syahid*, yaitu; penyendirian dan pertentangan. Definisi yang dikemukakan al-hakim, mensyaratkan penyendirian secara mutlak tanpa mensyaratkan perlawanan. Penyendirian dimaksud disyaratkan periwayatnya terdiri dari orang-orang *sahid* dan tidak punya mutabi’.

Ulama mengakui adanya kesulitan merumuskan definisi hadis *syahid* namun menurut Subhi Salihi ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam *syahid*, yaitu; (1) *al-iftirad* (penyendirian); dan (2) *al-Mukhalafah* (pertentangan atau perlawanan).[15] Penyendirian dan perlawanan yakni *syahid* dapat terjadi dalam sanad dan dapat terjadi dalam matan.

Dapat dinyatakan, hadis *syahid* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang *sahid* bertentangan dengan hadis lain yang periwayatnya lebih *sahid* maka yang lebih *sahid* disebut *mahfuḥ* dan yang kesahidannya dipandang lebih rendah disebut *syahid*, sekiranya hadis yang bertentangan itu satu yang *sahid* dan yang lain *dha’if* disebut mungkar.

Al-Khalili menjelaskan dalam kitabnya, *al-Irsyad*. Pendapat yang dipegangi oleh para penghawal hadis adalah bahwa hadis *syahid* adalah hadis yang hanya memiliki satu sanad yang dengannya

seorang guru menyendiri, baik ia tsiqat maupun tidak tsiqat. Hadis *syadz* yang rawinya tidak tsiqat harus ditinggalkan, tidak boleh diterima. Dan hadis *syadz* yang rawinya tsiqat harus dibekukan, tidak boleh dipake hujah.[16]

Ibnu al-Shalah mengkritik pendapat ini karena menurut pendapat ini hadis *syadz* itu mencakup pula hadis-hadis gharib dan hadis-hadis fard yang sahih.[17]

Olehnya itu dalam hal defenisi para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *syadz* suatu hadis. Dan di antara beberapa pendapat yang telah dijelaskan, Ada 3 pendapat yang paling menonjol[18], yakni yang dimaksud dengan hadis *syadz* yaitu :

1. Hadis yang diriwayatkan oleh orang siqah, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang siqah juga. Pendapat ini dikemukakan oleh imam al-Syafi'i.
2. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang siqah tetapi orang-orang yang siqah lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Hakim al-Naisaburi.
3. Hadis yang sanad-nya hanya satu buah saja, baik periwayatannya bersifat siqah maupun tidak bersifat siqah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ya'la al-Khalili (wafat 446 H).

B. Kaidah Kesahihan Matan Hadis

Kaidah kesahihan matan hadis yang telah dikemukakan ulama tidak seragam. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat:

1. Al-Khatib al-Baghdadi menyatakan matan hadis yang maqbul haruslah;
 - (a) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
 - (b) Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah *muhkama*
 - (c) Tidak bertentangan dengan hadis mutawattir
 - (d) Tidak bertentangan dengan ijma'
 - (e) Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti
 - (f) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang lebih kuat.[19]
2. Salahuddin ibn Ahmad al-Adabi menyatakan empat macam tolok ukur penelitian matan, yakni;
 - (a) Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.
 - (b) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
 - (c) Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah.

(d) Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.[20]

3. Mus{t{afa al-Siba>'i> mengemukakan kaidah-kaidah yang penting untuk kritik matan, yakni:

(a) Matan itu tidak mengandung kata-kata aneh, yang tidak pernah diucapkan oleh orang yang ahli dalam retorika.

(b) Tidak bertentangan dengan pengertian rasional yang aksiomatik.

(c) Tidak bertentangan dengan kaidah –kaidah umum dalam hukum dan akhlak.

(d) Tidak bertentangan dengan indera dan kenyataan.

(e) Tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an atau dengan sunnah yang mantap, atau yang sudah menjadi ijma'

(f) Tidak boleh timbul dari dorongan emosional, yang membuat periwayat meriwayatkannya.

4. Jumhur ulama mengemukakan tanda-tanda matan hadis palsu sebagai berikut:

(a) Susunannya bahasanya rancu

(b) Kandungannya bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit di interpretasi secara rasional.

- (c) Bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
- (d) Bertentangan dengan hukum alam (sunnatullah).
- (e) Bertentangan dengan sejarah.
- (f) Bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an ataupun hadis mutawatir yang telah mengandung petunjuk umum ajaran Islam.[21]

5. Ibn al-Jawzi> mengemukakan tolok ukur untuk meneliti matan hadis mungkar (palsu). Menyatakan setiap hadis yang bertentangan dengan yang *ma'qu>l* atau yang *manqu>l* ataupun bertentangan dengan yang sifatnya usul (pokok-pokok agama) maka hadis tersebut adalah mawdu'.[22]

Tolok ukur untuk mengetahui matan hadis yang daif atau yang mawdu' sebagaimana disebutkan di atas menurut Syuhudi Ismail dapat dinyatakan sebagai kaidah kesahihan matan hadis.

C. Batasan Syuz\u>z\ sebagai Kaidah Kesahihan Matan Hadis

Sya>z sebagaimana dari salah satu hadis d{a'i>f ulama telah memberi batasan. Batasan yang tegas dan dianggap kuat adalah adanya dua unsur, yaitu: penyendirian (fard) dan perlawanan (al-mukhalaf).

Kaidah kesahihan sanad yang dirumuskan oleh ulama, yakni: *ما اتصل سنده بالعدل*. Dua kalimat dari yang terakhir ada yang menyebut dengan *ما هو الضابطى من غير شذوذ ولا علة*. Kaidah ini dinyatakan meliputi kaidah kesahihan sanad dan *ما هو صحيح شاذ* dan *صحيح معلول* matan. Ulama *mutaqaddimi>n* tampaknya tidak lagi membuat kaidah khusus untuk matan hadis. Sementara ulama *muta'akhiri>n* membuat secara khusus kaidah-kaidah yang berkaitan dengan matan. Sebagian pakar hadis menyatakan, ”tampaknya kaidah kesahihan matan belum akurat.[23] Oleh Syuhudi ismail dinyatakan sebagai kaidah mayor dari *naqd al-matn*. Kalau terhindar dari ‘*illat* dan terhindar dari *syuz\|u>z* sebagai kaidah mayor kesahihan matan hadis, maka yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah terhindar dari kerusakan lafal terhindar dari kerusakan makna. Dapat dikatakan bahwa terhindar dari kerusakan lafal masuk dalam kategori ‘*illat* (*qa>diha*), sedangkan terhindar dari kerusakan makna masuk kategori *syuzu>z*. dalam perspektif ini, kodifikator hadis pada prinsipnya telah menjalankan kritik matan hadis dengan mengacu kepada kaidah *ما هو صحيح معلول* dan *ما هو صحيح شاذ*. Adapun yang disusun ulama *muta'akhiri>n* berupa penegasan, perincian atau penambahan.

Menurut al-Syafi’I terjadinya kerusakan makna karena terjadinya kerusakan pada lafal atau matan. Oleh karena itu al-Syafi’I memberikan diantara kriteria periwayat yaitu: ia adalah orang yang mampu meriwayatkan hadis sesuai dengan hurufnya seperti yang ia dengar dan tidak meriwayatkan secara makna. Penekanan kaidah tersebut menghindari terjadinya cacat lafal dan

cacat makna. Dengan terjadinya cacat makna (*syuzu>z*) pada matan hadis tersebut, dinyatakan tidak sah.

Menurut al-Sakhawi>, terjadinya kerusakan pada periwayat al-s\iqah karena *ziya>dah* (tambahan) atau *al-naqs* (pengurangan).[24] Pernyataan al-Sakhawi> tersebut, dikemukakan dalam kaitannya dengan pembahasan *sya>z* sebagai salah satu nama hadis d{a'i>f lawan dari mah{fu>z}. tidak disinggung faktor- faktor lain yang dapat menimbulkan kerusakan makna, misalnya; tas{hi>f, takhri>f, dan al-qali>b. padahal faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap kemungkinan timbulnya kerusakan makna, jadi kerusakan makna bukan saja terjadi pada hadis *sya>z* tetapi dapat terjadi pada hadis mus{haf, mukharraf, munqalib dan sebagainya.

Untuk menentukan adanya *ziya>dah* dan *al-naqs* { diperhatikan alat pemeriksa al-mala>. Al-Syafi'I menyebutkan al-mala> itu adalah *riwayat al-na>s*. sementara Subhi Salih mengatakan ukuran itu adalah *ruwah al-awla'*. [25]

Al-Sakhawi> lebih lanjut menjelaskan, satu makna dari *ziya>dah* atau *al-naqs* dikategorikan al-mukha>laf apabila tidak dapat dikompromikan (*al-jam'u*). untuk mengetahui yang awla ulama telah menetapkan kaidah atau tolok ukur (*ma'ayir*) antara lain: (a) hadis yang periwayatnya lebih d{a>bit diunggulkan atas hadis yang periwayatnya kurang d{a>bit; (b) hadis yang jumlah periwayatnya lebih banyak diunggulkan dari pada hadis yang periwayatnya sedikit, atau (c) cara lain dari cara-cara *tarji>h*. Yang *ra>jih* itu mah{fu>z} dan yang *marju>h* itu *sya>z*. [26]

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa batasan *syazl* sebagai kaidah kesahihan matan hadis pembahasannya meliputi:

- a. Bentuk kerusakan makna suatu matan hadis adalah berupa perlawanan makna (*al-mukha>lafah*) terhadap dalil-dalil yang lebih kuat.
- b. Bentuk perlawanan makna tersebut tidak dapat dikompromikan (*al-jam'u*).
- c. Matan hadis yang mengandung perlawanan tersebut tidak ada mutabi' nya.
- d. Yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan makna tersebut adalah:
 - 1) Adanya *ziya>dah*
 - 2) Adanya *al-naqs}*
 - 3) *Raka>kah al-lafz}*

Cara Mendeteksi Kerusakan Makna Hadis

Ulama telah membahas cara mengetahui tanda-tanda *ked{a'i>fan* disebabkan 'illat dan *syazl*. Umumnya mengakui bahwa tingkat yang paling rumit dan samar adalah mengenali hadis *syazl*.

Al-Ha>kim al-Naisa>bu>ri> misalnya mengatakan, betapa pun samar dan tersembunyinya 'illat masih dapat dideteksi, tetapi *syazl* lebih rumit dari 'illat, sehingga *syazn*ya tidak dapat

diketahui. Yang sanggup menetapkan hanyalah orang yang benar- benar berpengalaman dalam bidang ini.

M.M A'zami menyatakan; sejauh menyangkut kritik na>s} terdapat beberapa metode, tetapi hampir semua metode tersebut dapat merujuk kepada metode perbandingan (*cross reference*), yakni mengumpulkan semua hadis yang terkait lalu diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya.[27] Cara untuk mendeteksi keautentikan matan hadis yang diajukan M.M Azami dapat dikategorikan kepada tiga bentuk, yakni; (1) membandingkan makna suatu hadis dengan hadis lain; (2) membandingkan makna suatu hadis dengan ayat- ayat al-Qur'an yang terkait; (3) menganalisis makna suatu hadis dengan menggunakan ukuran (pendekatan) rasional. Butir yang terakhir disebut oleh ulama hadis hanya dijadikan sebagai alat bantu.

Beberapa Hadis Yang Matannya Dianggap Cacat Karena Kerusakan Makna (Syuz\u>z)

Hadis-hadis yang dikemukakan sebagai contoh adalah ahdis yang dianggap cacat maknanya karena mengandung perlawanan (al-mukha>laf), baik berlawanan dengan al-Qur'an atau berlawanan dengan ijma' maupun berlawanan dengan rasio.

1. Hadis dari Mu'az\ bin Jaba>l tentang salat jamak *ta'khi>r* dan jamak *taqdi>m*.'

عن معاذ بن جبل أن النبي ص.م. كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيف الشمس آخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصلّيها جميعا وإذا ارتحل بعد زيف الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا

ارتحل قبل المغرب آخر المغرب حتى يصل إليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع

المغرب [28]

Artinya:

‘Dari Mu’az\ bin Ja>bal, bahwasanya Nabi saw. Dalam perang tabuk apabila berangkat sebelum matahari tergelincir beliau tunda salat duhur hingga beliau menjamaknya dengan salat asar (jamak *ta’khi>r*). Apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari maka beliau salat duhur dan asar dengan cara menjamaknya (jamak *taqdi>m*); dan apabila berangkat sebelum magrib maka beliau mengakhirkan hingga menjamaknya dengan salat isya; dan apabila berangkat sesudah magrib maka ia salat dan menjamaknya dengan salat isya.

Menurut al-H{a>kim hadis tersebut para periwayatnya terdiri dari orang- orang *s\iqah* tetapi *sy>z*, baik pada sanad maupun pada matan. *Sya>z* pada sanad terletak pada Yazid Ibn Abi> H{ubayb dari Abi> T{ufail, tidak didapati sanad yang sama maupun matannya.[29] Menurut al-Tirmi>z\i> hadis tersebut hasan gari>b. hanya Qutaybah sendir yang yang meriwayatkan dari Lais\ . Yang benar menurut ahli ilmu, melalui Ibn Subair dari Ibn T{ufail dari Mu’az.[30]

Kerusakan makna hadis tersebut terletak pada, kandungan petunjuknya yang mengatakan, “ Apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, maka Nabi melaksanakan salat duhur sekaligus menjamaknya dengan asar.” Pernyataan tersebut memberi petunjuk bahwa Nabi melaksanakan jamak *taqdi>m*, baik salat duhur dengan asar maupun antara isya dengan magrib.

Hadis tersebut menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh Bukha>ri> dan Muslim dari Anas melalui Qutaybah dari Mufaddal dari Uqail dari Ibn Syuhab dari Anas. Teks hadis tersebut berbunyi:

عن أنس ابن مالك قال كان رسول الله ص.م. اذا ارتحل ان تزيع الشمس آخر الظهر الى وقت العصر ثم

نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب [31]

Hadis yang terakhir disebut mengandung petunjuk bahwa Nabi padaperang Tabuk melaksanakan salat secara jamak *ta'khi>r* tetapi tidak dengan jamak *taqdi>m*. kandungan hadis yang sama diriwayatkan melalui banyak jalur sanad.baik yang diriwayatkan al-Bukha>ri>, Muslim maupun *mukharrij* lainnya. Hadis yang pertama disebut matannya menyendiri (fard). Maknanya mengandung perlawanan. Dengan alasan itu, hadis tersebut dinyatakan tidak memenuhi kaidah *gayr syuz\>z*. selanjutnya menurut al-H{a>kim matan hadis tersebut tidak punya *mutabi'* maka dinamai *sya>z* sebagai lawan dari *mah{fu>z\}*.

Selanjutnya, dari segi kaidah tarji>h sanad hadis tersebut lebih rendah statusnya menurut urutan peringkat kesahihan hadis, dilihat dari segi al-‘ula> al-sanad hadis yang pertama disebut terdiri tujuh periwayat, sedangkan hadis yang kedua disebut hanya terdiri dari lima periwayat. Hadis tersebut dinyatakan tidak memenuhi kaidah minor kedua, yakni makna hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.

2. Hadis tentang perintah berbaring pada lambung kanan sesudah salat fajar

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص.م. إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه.[32]

Artinya:

Dari Abu> Hurairah berkata, bersabda Rasulullah saw. Jika salah seorang di antara kamu telah melaksanakan salat fajar dua rakaat maka hendaklah ia berbaring pada lambung kanannya.”

Dalam berbagai kitab memang disebutkan kalau nabi selalu berbaring di atas lambung kanannya, menurut M.M Azami, “ akal tidak bisa menilai,” orang boleh saja berbaring di atas lambung kanan atau di atas lambung kirinya.[33]

Al-Bayhaqi> menilai hadis tersebut matannya menyendiri. Penyendiriannya terletak pada bentuk matan, yakni diriwayatkan dalam bentuk *qawliyah*, yang benar menurut sanad- sanad lain yang jumlahnya lebih banyak,diriwayatkan dalam bentuk *fi'liyah*. Penyendirian matan tersebut bersumber dari ‘Abdul Wa>h{i>d.[34]

Kerusakan makna terletak pada, perintah untuk berbaring di atas lambung kanan. Dikatakan rusak karena menyandarkan suatu perintah kepadaNabi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum tersebut timbul karena dikaitkan antara salat fajar dengan cara berbaring. Dapat dinyatakan: hadis tersebut matannya menyendiri, tidak ada mutabi’, mengandung pertentangan (*al-mukha>laf*). Jadi matan hadis tersebut mengandung sya>z\ . Abdul Wa>hi>d termasuk periwayat yang *s\iqah* menyalahi periwayat-periwayat yang juga *s\iqah*. Maka hadis tersebut dinamai sya>z\ (lawan dari mahfu<z{). Jadi tidak memenuhi kaidah

kesahihan matan, yaitu kaidah minor kedua (matan hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ulama mengakui adanya kesulitan merumuskan definisi hadis sya>z namun menurut Subhi> S{alih ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam sya>z, yaitu; (1) al-infirad (penyendirian); dan (2) al-Mukha>lafah (pertentangan atau perlawanan). Penyendirian dan perlawanan yakni sya>z dapat terjadi dalam sanad dan dapat terjadi dalam matan.
2. Kaidah kesahihan matan hadis yang telah dikemukakan ulama tidak seragam. Namun secara umum kaidah kesahihan matan hadis adalah: (a). Tidak bertentangan dengan akal sehat.(b).Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah *muh{ka>m* (c).Tidak bertentangan dengan hadis mutawa>tir (d). Tidak bertentangan dengan ijma'
3. Batasan sya>z\ sebagai kaidah kesahihan matan hadis pembahasannya meliputi:
 - a. Bentuk kerusakan makna suatu matan hadis adalah berupa perlawanan makna (al-mukha>lafah) terhadap dalil-dalil yang lebih kuat.

- b. Bentuk perlawanan makna tersebut tidak dapat dikompromikan (*al-jam'u*).
- c. Matan hadis yang mengandung perlawanan tersebut tidak ada mutabi' nya.
- d. Yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan makna tersebut adalah:1).Adanya *ziya>dah* . 2). Adanya *al-naqs* 3).*Raka>kah al-lafz* }.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Adabi>, Shalahuddi>n ibn Ah{mad . *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulama> al-H{adi>s{ al-Nabawi>* (Beirut: Da>r al-Afa>q al-Jadi>dah, 1403 H/ 1983 M

Amin, Ahmad, *Fajr al-Isla>m* . Kairo: Maktabah al-Nahdat al-Mis{riyah, 1975 M.

Azami, M.M. *Studies in Hadith Methodology and Literature* .Washington: American Trilis Publication, 1997.

Al-Bagda>di>, Abu> Bakar Ah{mad bin 'Ali> bin S|abit Al-Khat{ib . *Kitab al-Kifa>yah fi> 'Ilm al-Riwa>yah*. Mesir: Mat{ba'ah al-Sa'adah, 1972 M.

Al-Bukha>ri>, *S{ah{i>h{ al-Bukha>ri>*, Bab 'al-'Ilm. Da>r al-Arabiyah, 1981 M/ 1201 H.

Al-Jawzi>, Ibn al-Qayyim . *Kitab al-Mawdu'a>t*, Juz I. Beirut: Da>r al-Fikr, 1403 H/ 1983 M

-----, *Awn al-Ma'bu>d Syarh{ Sunan Abu> Dawu>d*, Juz IV. Beirut: Da>r al-Fikr, 1399 H/ 1979 M.

Ibn Khaldun, 'Abdul Rahma>n bin Muhammad , *Muqaddimah ibn Khaldun* .t.tp: Da>r al-Fikr, t.th.

Ibnu Mandz'ur, *Lisa>n al- 'Arab* , Juz V.Mesir : al-Da>r al-Mis{riyyaah, tth.

Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritik dengan Tinjauan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

-----, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* .Cet. X; Bandung: Angkasa, 1994 M.

-----, “Kriteria Hadis Sahih Kritik Sanad dan Matan” dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas’udi(ed), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Cet. I: Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1996.

‘Itr, Nu>r al-Di>n . *al-Madkhal ila> ‘Ulu>m al-H{adi><s|* . Madi>nah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972.

-----, *‘Ulumul Hadis*, Cet; II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, th. 2012

Al-Khatib, Muhammad Ajja>j, *‘Us{u>l al-H{adi>s ‘Ulu>muh wa Mus{t{alah* . Beirut: Da>r al-Fikr, 1395 H/ 1975 M.

Muslim, Ima>m. *S{ah{i>h{ Muslim*. Juz I, Beirut: Da>r al-Fikr al-Kutu>b bi al-Ilmiah, t.th.

Al-Naisa>bu>ri>, Ima>m al-Hakim Abi> ‘Abdillah Muhammad ibn ‘Abdullah al-Ha>fiz . *Ma’rifat Ulu>m al-Hadi>s*, Kairo: t.p, 1370 H.

Al-Qattan, Manna’. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Cet. IV, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1425 H.

Al-Sakhawi>, Ima>m Hasanuddi>n Muhammad ibn ‘Abd al-Rahma>n Muhammad .*Fath al-Mugi>s| Syarh{ alfi>ah al-H{adi>s|*. Juz I (Beirut: Da>r al-Kutu>b al-Ilmiah, 1414 H/ 1993 M

S{alih, S{ubhi . *‘Ulu>m al-Hadis wa Mus{t{alah* .Beirut: Da>r al-‘Ilm li al-Malayin, 1988 M.

Al-Suyu>t{i>, Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rahma>n ibn Abi> Bakr. *Tadri>b al-Ra>wi> fi> Syarh{ Taqri>b al-Nawawi>*. Juz II, Cet. II; al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiah, 1392H/ 1912 M

[1] Lihat Muhammad Ajja>j al-Khatib, *‘Us{u>l al-H{adi>s ‘Ulu>muh wa Mus{t{alah* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1395 H/ 1975 M), h. 19.

[2] Secara umum periwayatan hadis pada masa Nabi melalui hafalan, tetapi menurut M.M. Azami periwayatan secara tertulis telah dilakukan sebagian sahabat, kemudian diikuti oleh para tabi’in dan atba’ tabi’i>n. lihat M.M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Washington: American Trilis Publication, 1997), h. 25-26.

[3] Muhammad ‘Ajja>j al-Khati>b, *Us{u>l al-H{adi>s ‘Ulu>muh wa Mus{t{alah*, h. 415-416.

- [4] Kitab –kitab hadis hasil karya para *mukharrij* ada yang dikategorikan sebagai kitab pokok yang enam, yakni: S{ah{i>h al-Bukha>ri>, S{ah{i>h Muslim; Sunan Abu> Da>wud; Sunan al-Tirmizi>; Sunan al-Nasa>'i>; Sunan Ibn Ma>ja>h: dan ada yang dikategorikan kitab pokok yang lima, yakni selain Sunan Ibn Ma>jah. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1999), h. 117-118.
- [5] Dalam literature '*Ulu>m al-H{adi>s*{ kegiatan kritik hadis digunakan istilah *al-naqd* sedangkan istilah yang populer adalah *al-Jar wa al-Ta'di>l*.
- [6] 'Abdul Rahma>n bin Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah ibn Khaldun* (t.tp: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 37.
- [7] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritik dengan Tinjauan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 5.
- [8] Ahmad Amin, *Fajr al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Nahdat al-Mis{riyah, 1975 M), h. 217-218.
- [9] Nu>r al-Di>n Itr, *al-Madkhal ila> 'Ulu>m al-H{adi>s*| (Madi>nah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), h. 14.
- [10] Ibnu Mandz'ur, *Lisa>n al- 'Arab* , Juz V, (Mesir : al-Da>r al-Mis}riyyaah, tth), h. 28-29.
- [11] Manna 'Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1425 H), h. 86.
- [12] Nuruddin 'Itr, '*Ulumul Hadis*, (Cet; II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, th. 2012), h. 458.
- [13] Nuruddin 'Itr, '*Ulumul Hadis*, (Cet; II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, th. 2012), h. 267.
- [14] Nuruddin 'Itr, '*Ulumul Hadis*, (Cet; II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, th. 2012), h., h. 267..
- [15] S{ubhi S{alih, '*Ulu>m al-Hadis wa Mus{t{alah* (Beirut: Da>r al-'Ilm li al-Malayin, 1988), h. 196.
- [16] Nuruddin 'Itr, '*Ulumul Hadis*, (Cet; II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, th. 2012), h. 460.
- [17] Nuruddin 'Itr, '*Ulumul Hadis*, (Cet; II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, th. 2012), h. 460.
- [18] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Cet. X; Bandung: Angkasa, 1994 M), h. 85-86.
- [19] Abu> Bakar Ah{mad bin 'Ali> bin S|abit Al-Khat{ib al-Bagda>di>, *Kitab al-Kifa>yah fi> 'Ilm al-Riwa>yah* (Mesir: Mat{ba'ah al-Sa'adah, 1972), h. 206-207.
- [20] Shalahuddi>n ibn Ah{mad al-Adabi>, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama> al-H{adi>s*{ *al-Nabawi>* (Beirut: Da>r al-Afa>q al-Jadi>dah, 1403 H/ 1983 M), h. 207-208.
- [21] Syuhudi Ismail, "Kriteria Hadis Sahih Kritik Sanad dan Matan" dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi(ed), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* (Cet. I: Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1996), h. 9.
- [22] Ibn al-Qayyim al-Jawzi>, *Kitab al-Mawdu'a>t*, Juz I (Beirut: Da>r al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), h. 106.
- [23] Syuhudi Ismail mengemukakan bahwa," tidak cukup kuat alasan untuk menyatakan kaidah terhindar dari sya>z sebagai suatu kaidah yang berdiri sendiri". Selanjutnya Syuhudi menyatakan, kaidah mayor kesahihan matan hadis adalah terhindar dari 'illat dan syuzu>z." Pernyataan yang pertama dikemukakan dalam buku, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*." Dalam kaitannya dengan kaidah kesahihan sanad.

Sedangkan pernyataan yang kedua, dikemukakan dalam makalah, *Kriteria Hadis Sahih Sanad dan Matan*, dikemukakan dalam kaitannya dengan kritik matan hadis. Lihat Syuhudi Ismail, *Kaedah*, h. 128. Lihat juga Syuhudi Ismail, *Kriteria*, h. 8.

[24] Ima>m Hasanuddi>n Muhammad ibn ‘Abd al-Rahma>n Muhammad Al-Sakhawi>, *Fath al-Mugi>s\ Syarh{ alfiah al-H{adi>s*. Juz I (Beirut: Da>r al-Kutu>b al-Ilmiah, 1414 H/ 1993 M), h. 217.

[25] Dikemukakankaitannya dengan hadis sya>z yang fard menyalahi periwayat-periwayat s\iqah.

[26] Al-Sakhawi>, *Fath al-Mugi>s\ Syarh{ alfiah al-H{adi>s*. h. 218.

[27] M.M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 52.

[28] Ima>m al-Hakim Abi> ‘Abdillah Muhammad ibn ‘Abdullah al-Ha>fiz al-Naisa>bu>ri>, *Ma’rifat Ulu>m al-Hadi>s*, Kairo: t.p, 1370 H, h. 118; al-Tirmi>z\i>, *Sunan al-Tirmi>z\i>*, Juz II, Beirut: Da>r al-Fikr:t.th, h. 77.

[29] Al-Ha>kim al-Naisa>bu>ri>, *Ma’rifat Ulu>m al-Hadi>s*. (Kairo; t.p, 1370 H), h. 119.

[30] Matan hadis tersebut berbunyi غزوة في جمع في غزوة عن معاذ أن النبي ص.م. جمع في غزوة والعصر وبين المغرب والعشاء. Hadis ini tidak menyebutkan kalau Nabi melaksanakan jama’ taqdi>m. lihat al-Tirmi>z\i>, *Sunan Al-Tirmi>z\i> wa Huwa al-Jami’ al-S{ahi{>h*. Juz III (Beirut: Da>r al-Fikr: t.th), h. 78.

[31] Al-Bukha>ri>, *S{ah{i>h{ al-Bukha>ri>*, Bab ‘al-‘Ilm. Da>r al-Arabiyah, 1981 M/ 1201 H. h.40; Ima>m Muslim, *S{ah{i>h{ Muslim*. Juz I, Beirut: Da>r al-Fikr al-Kutu>b bi al-Ilmiah, t.th. h. 283-284.

[32] Ibn al-Qayyim al-Jawzi>, *Awn al-Ma’bu>d Syarh{ Sunan Abu> Dawu>d*, Juz IV (Beirut: Da>r al-Fikr, 1399 H/ 1979 M), h. 138.

[33] M.M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 56-57.

[34] Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rahma>n ibn Abi> Bakr Al-Suyu>t{i>, *Tadri>b al-Ra>wi> fi> Syarh{ Taqri>b al-Nawawi>*. Juz II, Cet. II; al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiah, 1392H/ 1912 M., h. 235; ‘Ajja>j al-Khati>b, ‘*Ulu>m al-Hadi>s*,h. 347.